



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No.7/C;Tgl.28-12-1995

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PARIWISATA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya serta dalam upaya pengembangan kepariwisataan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sejalan dengan maksud ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, diperlukan adanya Perangkat Daerah yang memadai dan mampu untuk memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kepariwisataan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a konsideran ini, serta dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 14 Nopember 1994 Nomor 061/18215/041/1994 perihal Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1994 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I Dan Dinas Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pariwisata Daerah adalah Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah ;
- f. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;

- (3) Dinas Pariwisata Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijaksanaan kepariwisataan ;
- b. melaksanakan kebijaksanaan operasional ;
- c. pemberian bimbingan dan pembinaan ;
- d. pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. koordinasi yaitu segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan gerak langkah yang berhubungan dengan pencapaian tugas pokok ;
- g. ketatausahaan yaitu segala usaha dan kegiatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

BAB IV O R G A N I S A S I

Pasal 6

Organisasi Dinas Pariwisata Daerah adalah Pola Minimal.

Pasal 7

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
 - d. Seksi Sarana Pariwisata ;
 - e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat staf dan pelaksana Dinas Pariwisata Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga serta penyusunan perencanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan tata usaha umum dan tata kearsipan ;
 - b. penyusunan perencanaan Dinas Pariwisata Daerah;
 - c. pelaksanaan tata usaha keuangan dan perlengkapan ;
 - d. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan ;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Pariwisata Daerah dan keprotokolan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang sehari-hari disebut Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Perencanaan ;
 - c. Urusan Keuangan.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan ;

- b. menyelenggarakan kearsipan baik arsip statis maupun arsip dinamis ;
- c. menyusun analisis kebutuhan pengadaan serta melakukan administrasi barang-barang keperluan kantor dan perbekalan lain ;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan protokol serta urusan perjalanan dinas ;
- e. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian Dinas Pariwisata Daerah yang meliputi pengumpulan data kepegawaian , pembuatan buku induk pegawai, mutasi pegawai, kedudukan pegawai dan pengembangan karier pegawai;
- f. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai ;
- g. mengurus kesejahteraan pegawai ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. mengolah dan mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas Pariwisata Daerah;
- c. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pariwisata Daerah ;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pariwisata Daerah ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran Dinas Pariwisata Daerah ;
- b. menyiapkan usulan anggaran Dinas Pariwisata Daerah ;
- c. mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Daerah serta laporan pertanggungjawaban ;
- d. mengurus keuangan perjalanan Dinas Pariwisata Daerah, tata usaha dan pembayaran gaji pegawai ;
- e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (5) Tiap-tiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 11

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
- a. pembinaan dan upaya pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
 - b. penyelenggaraan perizinan dibidang perusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
 - c. pemantauan dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- (3) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
- a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
 - b. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
 - c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan obyek wisata ;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan obyek wisata sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah ;
 - c. menyiapkan bahan untuk mengembangkan karya seni budaya Nasional sebagai obyek wisata di Daerah sesuai dengan etika dan estetika lingkungan kehidupan setempat ;

- d. menyiapkan petunjuk tentang pembatasan semaksimal mungkin semua jenis serta unsur seni budaya asing yang berpengaruh negatif pada pembangunan Bangsa dan Negara ;
- e. memproses perizinan di bidang obyek wisata ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang obyek wisata ;
- g. melaksanakan pemantauan terhadap obyek wisata ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

(3) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan di bidang atraksi wisata ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan atraksi wisata sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah ;
- c. memproses perizinan di bidang atraksi wisata ;
- d. melaksanakan pemantauan terhadap atraksi wisata ;
- e. menyiapkan dan menyusun laporan di bidang atraksi wisata ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

(4) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dibidang rekreasi dan hiburan umum ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rekreasi dan hiburan umum ;
- d. memproses perizinan di bidang rekreasi dan hiburan umum ;
- e. melaksanakan pemantauan terhadap tempat rekreasi dan hiburan umum ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Obyek Dan Daya Tarik Wisata.

(5) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

**Bagian Keempat
Seksi Sarana Pariwisata**

Pasal 13

- (1) Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja pariwisata ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan dan pengembangan sarana tenaga kerja pariwisata ;
 - b. penyelenggaraan perizinan di bidang perusahaan akomodasi, rumah makan, bar dan ketenagakerjaan ;
 - c. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pembinaan, pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata ;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- (3) Seksi Sarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Akomodasi ;
 - b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
 - c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.
- (2) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan di bidang akomodasi ;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan sarana-sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa bagi wisatawan di bidang akomodasi ;
 - c. menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan jasa di bidang akomodasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - d. memproses perizinan di bidang akomodasi ;
 - e. melaksanakan pemantauan di bidang akomodasi ;
 - f. menyiapkan dan menyusun laporan di bidang akomodasi ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sarana Pariwisata.

- (3) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan rumah makan dan bar ;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan upaya pengembangan sarana-sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa bagi wisatawan di bidang rumah makan dan bar ;
 - c. menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan jasa rumah makan dan bar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. memproses perizinan rumah makan dan bar;
 - e. melaksanakan pemantuan kegiatan dan perkembangan rumah makan dan bar ;
 - f. menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan dan perkembangan rumah makan dan bar ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Sarana Pariwisata.
- (4) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan ketenagakerjaan di bidang pariwisata ;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan tenaga kerja di bidang pariwisata untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan ;
 - c. memproses perizinan ketenagakerjaan di bidang pariwisata ;
 - d. melaksanakan pemantauan kegiatan dan perkembangan ketenagakerjaan di bidang pariwisata ;
 - e. menyiapkan dan menyusun laporan di bidang ketenagakerjaan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sarana Pariwisata.
- (5) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Pariwisata.

Bagian Kelima
Seksi Pemasaran dan
Penyuluhan Wisata

Pasal 15

- (1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pemasaran serta penyuluhan wisata ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :
- a. pembinaan dan pengembangan pemasaran serta penyuluhan wisata ;
 - b. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan wisata ;
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- (3) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :
- a. Sub Seksi Promosi ;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Wisata.
- (2) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan promosi wisata;
 - b. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pengadaan dan memajukan sarana promosi pariwisata ;
 - c. menyiapkan bahan dalam upaya mengembangkan pembangunan sarana promosi dalam bentuk media cetak, film, slide, poster, leaflet dan lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. mengumpulkan dan menyusun bahan laporan di bidang promosi ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dalam rangka pelayanan informasi kepariwisataan ;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan serta kerjasama dengan instansi Pemerintah/swasta dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepariwisataan ;
 - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan pelayanan informasi ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.

(4) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan wisata ;
- b. menyiapkan sarana penyuluhan di bidang pariwisata ;
- c. merencanakan dan melaksanakan peningkatan bimbingan wisata dalam rangka meningkatkan kepariwisataan ;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kepariwisataan di Daerah ;
- e. menyusun laporan tentang pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan wisata ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang Dinas Pariwisata Daerah yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini , dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 20

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata Daerah melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (Waskat) ;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas ;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pariwisata Daerah bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (4) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Pariwisata Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua tugas atau kegiatan Badan Pengembangan Pariwisata Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 132 Tahun 1983 menjadi tugas atau kegiatan Dinas Pariwisata Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini Dinas Pariwisata Daerah akan menerima kekayaan dan inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat II Jawa Timur yang diserahkan hak penguasaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 17 MEI 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA,
K e t u a,

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL CHB NRP.22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 6 Desember 1995 Nomor : 561/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd.

PUTU SETIAWAN, SH.

Pembina

NIP. 510 057 151.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri C Tahun 1995 Tanggal 28 Desember 1995 Nomor : 7/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. H. W A R D J I.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 019 644.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MdH. FARUQ, SH.

Notaris Tingkat I.

NIP. 510 029 293.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PARIWISATA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dalam rangka melaksanakan titik berat otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II, sesuai dengan jiwa pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, secara bertahap telah diserahkan beberapa urusan pemerintahan kepada Daerah Tingkat II baik secara langsung dari Pemerintah Pusat maupun melalui Daerah Tingkat I dan sebagai konsekwensinya di Daerah Tingkat II harus dibentuk perangkat Daerah berupa Dinas Daerah Tingkat II sebagai penyelenggara/pelaksana urusan pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, di dalamnya hanya berisi penyerahan sebagian urusan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan sebagai pelaksana urusan tersebut di wilayah kerja Pembantu Gubernur di Surabaya telah dibentuk Cabang Dinas Pariwisata Daerah yang sebagian wilayah kerjanya meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan merupakan kepanjangan dari Dinas pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.


Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II Juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, maka sebagian urusan pemerintah dalam bidang Kepariwisata yang telah menjadi otonomi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur diserahkan kepada Daerah Tingkat II termasuk kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Untuk menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata yang diterima dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut, maka dengan berpedoman pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Nopember 1994 Nomor 061/18215/041/1994 perihal Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, ditetapkanlah Peraturan Daerah ini yang berisi Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dilebur dan diintegrasikan kedalam tugas atau kegiatan Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah ini dan diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya untuk pengembangan Kepariwisataaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta bagi kepentingan pembinaan karier pegawai lembaga yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 25 : Cukup jelas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 K a t u a,

ttd.

HARJOSO SOEPENO
 KOLONEL CHB. NRP. 22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah
 Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



M. FARUQ, SH.
 Kepala Tingkat I.
 SIP. 510 029 293